



## **PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

**No : 127/PWKT-HRD/XI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Eki Kurnaiwan  
Jabatan : HRD

Bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : VESSEL HOLDING INDONESIA  
Alamat : Jalan Warung Jati Barat No. 22A, Vessel Tower, Ragunan, Pasar Minggu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **PERUSAHAAN**

- 2 Nama : Dummy  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
TTL : Jakarta, 18 November 2000  
Alamat : Dummy DKi Jkarata  
KTP : 32121080897474774

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**", dengan ini telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja ("**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA :**

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju melakukan tugas pekerjaan sebagai Staff Helper untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, atau pekerjaan sejenis yang akan ditentukan PIHAK PERTAMA.

2. **PIHAK KEDUA:**

- PIHAK KEDUA setuju untuk bekerja dengan jadwal menurut waktu kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA setuju memberi laporan berkala hasil pekerjaan yang diberikan secara berkala sesuai dengan jadwal pekerjaan kepada atasannya.
- PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan dimana saja yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan, asset, lahan dari pada apa yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di perusahaan manapun milik PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan perusahaan.



---

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU**

- a. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 17 November 2022 dan berakhir tanggal 18 November 2024.
- b. Perusahaan dapat memperpanjang dan/atau memperbaharui Perjanjian.

**PASAL 3**  
**WAKTU KERJA**

1. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Jumat yaitu pukul 07:30 WIB sampai dengan 16:30 WIB.
  - b. Waktu istirahat 1 jam yaitu dari jam 12:00 WIB sampai dengan 13:00 WIB.
2. Tempat kerja/Lokasi di kantor Vessel Tower , Jl. Warung Jati No. 22A Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Berdasarkan kebutuhan Perusahaan :
  - c. Apabila ada pekerjaan yang sedang diproses dan harus segera diselesaikan pada hari tersebut, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja diluar ketentuan jam kerja dan hari kerja tersebut di atas.
  - d. Apabila diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan maka PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja diluar ketentuan hari kerja tersebut diatas.

**PASAL 4**  
**HAK PIHAK PERTAMA UNTUK PEMINDAHAN/PERUBAHAN**

PIHAK PERTAMA berhak memindahkan/memutasikan PIHAK KEDUA ketempat kerja/bagian lain ataupun merubah syarat-syarat kerja dan atau system kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas sepanjang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak mengurangi upah yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA

**PASAL 5**  
**IMBALAN JASA**

1. PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA Akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA per bulan sebagai berikut :

Salary	Rp 0.00
Voucher	Rp 0.00



Jalan Warung Jati Barat No. 22A,  
Vessel Tower,  
Ragunan,  
Pasar Minggu  
Phone : (021) 7822 544, Fax :

- b. Struktur Upah dan kebijakan remunerasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA
- c. Pajak penghasilan PPH 21 yang berhubungan dengan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dipotongkan dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir bulan, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur perusahaan dan/libur bank, maka akan dibayarkan pada hari sesudahnya.

## 2. PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) setelah bekerja selama 15 (lima belas) bulan. Apabila masa kerja belum mencapai 15 bulan, maka Tunjangan Hari Raya (THR) akan dihitung secara proporsional.

### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

#### 1. PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib menyediakan keperluan-keperluan prasarana kantor yang memadai dan fasilitas-fasilitas serta peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan PIHAK KEDUA.

#### 2. PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA wajib memberikan keahlian dalam bidangnya dan melaksanakan kewajiban pekerjaan sesuai ruang lingkup dalam perjanjian kerja ini dan segala perintah yang diberikan oleh pimpinan atau yang dikuasakan untuk itu.
- b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi.
- c. PIHAK KEDUA sepakat untuk tunduk patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- d. Apabila PIHAK KEDUA melakukan tindak kejahatan dan tindak pidana atau lalai yang berakibat pada kerugian secara financial/material atau non-material, maka PIHAK PERTAMA dapat segera mengakhiri perjanjian kerja ini.
- e. PIHAK KEDUA wajib menunjukkan sikap dan kinerja yang baik kepada rekan dan pimpinan atau yang dikuasakan untuk itu.
- f. PIHAK KEDUA mendapatkan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan mendapatkan upah penuh setelah bekerja terus menerus selama 12 (dua belas) bulan. Hak cuti dapat diambil selama 3 (Tiga) hari berturut-turut dalam 1x pengambilan. Cuti dapat dimintakan setelah 3 (tiga) bulan pengambilan cuti sebelumnya.
- g. PIHAK KEDUA wajib melampirkan Ijazah Asli dan fotokopi KTP kepada PIHAK PERTAMA



---

sebagai data administrasi oleh PIHAK PERTAMA selama durasi kontrak .

---

## **PASAL 7 KERAHASIAAN DAN PEMILIKAN DATA & INFORMASI**

### **1. PIHAK PERTAMA**

Semua data dan informasi serta hal-hal yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA.

### **2. PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi yang berkaitan dengan Perusahaan termasuk karyawan Perusahaan sesuai dengan etika kerja profesionalisme sebagai Staff Helper, baik selama masa ikatan Perjanjian ini berlangsung maupun setelah masa ikatan perjanjian ini selesai, kecuali untuk data atau informasi yang sudah dipublikasikan secara umum oleh Pihak Pertama. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Perusahaan, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda kerugian sebesar Kerugian ditimbulkan dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini.

2. Perjanjian ini berakhir seketika sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur

Pasal 2 ayat 1 Perjanjian tanpa pembayaran ganti rugi dalam bentuk pesangon atau

imbalan jasa lainnya dalam hal :

2.1 Salah satu peristiwa di bawah :

- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- b. PIHAK KEDUA tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- c. PIHAK KEDUA melakukan tindak kejahatan dan tindak pidana/kelalaian besar di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan.
- d. Hasil kerja PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan standar Perusahaan atau dibawah kompetensi kerja yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan Hukum Pidana



---

dan Peraturan Perundang-undangan.

- f. PIHAK KEDUA menggunakan NARKOBA/ALKOHOL.
- g. PIHAK KEDUA tidak mampu menjalankan/melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan pasal 1 dan atau terdapat tindakan PIHAK KEDUA yang dapat merugikan klien atau Perusahaan.
- h. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami sakit yang mengakibatkan PIHAK KEDUA berhalangan tetap dalam menjalankan tugas dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender, atau mengalami sakit kronis, menular, dan berbahaya, serta mengganggu lingkungan kerja selama menjalani Perjanjian.
- i. PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang dianggap Perusahaan sebagai pelanggaran berat.
- j. Kedua Pihak sepakat mengenai perjanjian ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 serta pasal 1267 KUHPerdata.

3. Terhadap pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayarkan pesangon atau kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA.

4. Dalam hal PIHAK KEDUA menyalahi dari Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini maka sebagaimana dimaksud ayat 2 butir 1 huruf b, c, d, e, f, g, i pasal ini, PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar imbalan kerja (upah) yang diterima PIHAK KEDUA sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

5. Dimana terjadi pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA dan menyebabkan kerugian sehinggaterjadi pengeluaran biaya karena kelalaian PIHAK KEDUA maka, PIHAK PERTAMA berhak menagihkan penalty kepada PIHAK KEDUA, sebesar biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.

6. Apabila masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban atau pekerjaannya tersebut sampai dengan lunas atau selesai.

7. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan Ijazah milik PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan tidak mengambil Ijazah tersebut.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1. Para pihak sepakat bila selama dalam ikatan kerja telah terjadi perselisihan hubungan kerja maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat demi kebaikan bersama.
- 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan itu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



VESSEL HOLDING INDONESIA

Jalan Warung Jati Barat No. 22A,  
Vessel Tower,  
Ragunan,  
Pasar Minggu  
Phone : (021) 7822 544, Fax :

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut, dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Setelah dibaca dan dimengerti isinya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja ini.

PIHAK PERTAMA

Eki Kurnaiwan  
HRD

Jakarta, 30 January 2023

PIHAK KEDUA

Dummy  
Karyawan Ybs